

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf (الوقف) berawal dari bahasa Arab dari kata waqafa (وقف) berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau berdiri. Kata *wakafa* – *yaqifu* – *wakafan* semakna dengan *habasa* – *yahbisu* – tahbisan yang artinya terhalang untuk mempergunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna (الوقف بمعنى التحيس السبيل) yang atrinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.¹

Oleh karna itu “waqafa” sebagai fi’il laazim (kata kerja yang tidak membutuhkan objek), bentuk mashdarnya “wuquufun” sedangkan kata “waqafa” sebagai fi’il muta’addi (kata kerja yang membutuhkan objek), yang maknannya “Auqafasy syaia” (menghentikan sesuatu), bentuk mashdar-nya “waqfun”, seperti kata “mana’a – yamna’u – man’an”

Secara kontenporer, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf yang sesuai dengan hakekatnya hukum dan muatan ekonominya serta peranan socialnya yaitu :

حَبْسٌ مُّؤَبَّدٌ وَمَوْقِفٌ لِّمَالٍ لِّلْإِئْتِمَاعِ الْمُتَكَرِّرِ أَوْ يُشْفَرُهُ فِي وَجْهِ مِنْ
وُجُوهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ

Artinya : “Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsgng atau tidak

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), 6

langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”

Terdapat 8 kandungan dari definisi di atas yaitu pertama, wakaf memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat dengan menahan harta benda agar tidak dipergunakan secara pribadi contohnya sekolah yang dipergunakan untuk belajar, masjid yang dipergunakan untuk beribadah, kendaraan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas umum bagi yang membutuhkan dan lain sebagainya.

Kedua, wakaf harta benda tetap seperti tanah, masjid bangunan dan lain-lain atau benda tetap yang dapat di sewakan seperti buku, kendaraan, uang (pinjaman) dan lain sebagainya sesuai dengan harta benda tetap yang disewakan oleh penyewa.

Ketiga, yang memiliki kandungan pelestarian dan keutuhan wakaf yang dapat bermanfaat secara langsung hingga dapat diambil manfaatnya secara terus-terusan. Ini juga termasuk memiliki arti melindungi nilai barang dan kepengurusan, sehingga menjadi manfaat persisi seperti maksud dan tujuan wakaf.

Keempat, mengandung manfaat yang terus berulang atau kelanjutannya yang berlangsung sebentar, lama bahkan selamanya.

Kelima, wakaf berupa langsung dengan hasil manfaat langsung baik barang atau bahkan harta yang itu diwakafkan, sehingga memiliki keproduktifan harta barang wakaf yang bermanfaat dari pembuatannya.

Ke-enam, selaku jalur kebaikan buat sosial, agama serta lain serupanya.

Ketujuh, terdapat undang-undang hingga definisi wakaf secara fikih bahwa wakaf tidak akan bisa terjadi kecuali dengan wakif.

Kedelapan, dapat dimanfaatkan secara langsung dan pentingnya menjaga harta wakaf sehingga ini menjadi tugas yang paling dasar kepada

wakaf dan peran menjaga kelestarian serta menyalurkan manfaat..²

b. Undang-undang Wakaf di Indonesia

Hukum wakaf pada pasal 215 ayat 1 menunjukkan bahwa wakaf merupakan tindakan hukum seseorang termasuk juga instansi hukum yang sebagian harta barangnya dipisahkan serta melembagakan selamanya demi tujuan umum atau bahkan demi ibadah lainnya yang itu sesuai dengan islam. Dan pada pasal 215 ayat 4 KHI menyatakan bahwa arti dari instansi wakaf adalah segala barang yang dapat bergerak atau bahkan tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang lebih lama atau bernilai dan tidak ekali pakai menurut islam.

Wakaf merupakan perbuatan oleh seorang wakif untuk menyerahkan dan/atau memisahkan sebagian harta yang dimilikinya supaya dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu lama atau selamanya sesuai dengan kepentingan umum menurut syariat dan/atau kepentingan ibadah.

Dari pengertian undang-undang di atas bisa disimpulkan bahwa wakaf memiliki arti sebagai berikut :

- 1) Harta barang dari sekelompok orang atau satu orang.
- 2) Harta barang yang mempunyai sifat tidak habis apabila dipakai atau kekal dzatnya.
- 3) Harta barang tersebut diserahkan oleh pemiliknya dan tidak bisa diwariskan, diperjualbelikan atau bahkan dihibahkan.
- 4) Harta barang tersebut dimanfaatkan buat normalnya berdasarkan anutan islam.³

² Abdurrohman9Kasdi, *Fiqih2Wakaf dari Wakaf3Klasik Hingga Wakaf0Produktif*, (Yogjakarta: Idea9Press, 2017, 15 – 16.

³ A.9Nasir K.,0Tujuan dan Fungsi2Wakaf Menurut Para8Ulama dan0Undang – Undang di3Indonesia, *Jurnal4KeIslaman, Kemasyarakatan0dan Kebudayaan*, 19 No. 2, 2018, 6 – 7.

c. **Dasar Hukum Wakaf**

1) Al – Quran

Allah berfirman dalam surat *Ali Imran* pada ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : ⁴Kalian sesekali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahi, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. *Ali Imran* / 03 : 92).⁵

Kala bagian yang mengajurkan buat mendermakan harta yang sangat sayangi didengar oleh sahabat Abu Thalhah, maka harta yang paling dicintai olehnya adalah Bairaha (Taman yang tepat di seberang masjid Nabi Muhammad) Kami akan memberikannya pada Allah, kita cuma berkeinginan bahwa kebajikan serta pahalanya hendak dijaga dengan Allah SWT. Oleh karna itu, gunakanlah pada tempat yang diinginkan.⁶

Allah juga berfirman pada surat *Ali Imran* ayat 115:

⁴ Fahd0Ibn ‘Abd9al ‘Aziz Al9Sa’ud, *AlQur’an0dan Terjemahnya*,0(Jakarta: Yayasan Penyelenggara8Penerjemah / penafsiran7Al Qur’an, 1971), 91

⁵ Abdurrohman9Kasdi, *Fiqih2Wakaf dari Wakaf9Klasik Hingga Wakaf7Produktif*, (Yogyakarta:0Idea Press, 2017), 21.

⁶ Sumuran8Harahap, *Pedoman9Pengelolaan dan Perkembangan9Wakaf*, (Jakarta: Kementrian2Agama Republik Indonesia, 2013), 26.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ^٧ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sekali – kali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah maha mengetahui keadaan orang – oraang yang bertakwa (QS. Ali Imran / 03: 115).

Ayat tersebut bermaksud bahwa segala kebaikan yang diperbuat oleh umat islam akan mendapatkan pahala dan diantaarnya ialah berwakaf.⁷

2) Al – Hadits

Rahmat Djatnika beranggapan bahwa terdapat hadits yang totalnya enam dan itu menjelaskan mengenai apa itu wakaf, diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya (HR. Muslim).

⁷ Abdurrohman Kasi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 22.

Para ulama menafsirkan pada sabda Rasulullah SAW mengenai “Shadaqah Jariyah” dengan wakaf bukan seperti memanfaatkan harta.⁸

3) Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut fiqih, wakaf dapat dikatakan syah jika terpenuhnya syarat serta rukunnya. Terdapat empat rukun dan syarat wakaf, yaitu :

- (a) Individu yang mewakafkan (wakif)
- (b) Barang atau harta yang diwakafkan (Mauquf Bih)
- (c) Peruntukan wakaf atau Pihak yang diberi wakaf (Mauquf ilaih)
- (d) Pernyataan wakaf (Shighat)⁹

Adapun syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

(a) Wakif

Kebanyakan fuqaha berbeda dalam penyampaian memberi syarat bagi wakif. Diantara perbedaan itu diantaranya adalah :

- (1) Hanafi menyatakan bahwa wakif diperlukan untuk memiliki tabarru', yang berarti kemandirian, matang, dan cerdas. Oleh sebab itu, wakaf dicoba oleh kanak-kanak atau belum mumayyiz atau sudah, orang gila dan idiot tidak sah, mereka berada di antara orang-orang yang tidak tabarru' atau tidak cukup pengetahuan.
- (2) Menurut malikiyah, persyaratan wakif harus matang, cerdas, sehat, tidak di bawah bagian atas, dan sebagai pemilik properti wakaf.

⁸ Sumuran Harahap, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), 27.

⁹ Saprida, *Fiqh Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf*, (Palembang : NoerFikri Offset, 2015), 225

- (3) Syafi'iyah menyatakan hal yang sama sebagai hanafiyah yang merupakan kondisi wakif harus menjadi orang yang cukup tabbaru'. Karena tidak sah jika wakif adalah seorang anak, gila, bodoh dan budak mukatabah.
- (4) Menurut hanabila menyatakan bahwa persyaratan wakif adalah tiga. Pertama, pemilik properti, tidak sah jika wakaf dari orang yang mewakili hak milik orang lain tanpa izin dari pemilik. Kedua, itu diperbolehkan untuk menghabiskan propertinya, karena tidak sah jika waqf dari orang yang terletak di bawah atas serta orang sakit jiwa. Ketiga, orang yang menggantikan orang lain, semacam orang jadi pengganti orang lain.¹⁰

Dari pernyataan fuqaha kita dapat menyimpulkan bahwa wakif harus menjadi orang bebas, dewasa, cerdas, pemilik properti atau wakilnya, bersedia dan sehat. Oleh karena itu, wakif tidak sah ketika dilakukan oleh budak, anak-anak kecil, gila, di bawah perempuan, idiot, dipaksa dan bodoh.

(b) Mauquf Bih

Mauquf bih atau barang-barang yang mewakili itu valid jika memenuhi kriteria berikut:

- (1) Kekayaan yang memiliki nilai
- (2) Kekayaan /barang yang bergerak atau tidak bergerak.
- (3) Kekayaan milik wakif
- (4) Kekayaan itu bisa diketahui tingkatannya dan batas-batasnya.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Fikih Ruislagh*, (Jakarta : BWI, 2015), 7

(5) Kekayaan yang terpisah dari Kekayaan Bersama.¹¹

(c) Mauquf Ilaih

Wakaf memiliki tujuan untuk mempertahankan kontinuitas dari pahala untuk yang berwakaf. Oleh karenanya wakaf harus bisa memanfaatkan pada pemisah-pemisah yang cocok serta diizinkan oleh syariah Islam. Pada dasarnya wakaf adalah harta yang diperoleh manusia bagi Allah..¹² Ada perbedaan pendapat dari fiqh mengenai jenis ibadah ini, ketika menurut Islam dan keyakinan pewakaf (Wakif).

(1) Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa mauquf ilaih ditujukan untuk ibadah menurut keyakinan wakif dan pandangan islam, bila tidak terlaksana salah satunya hingga tidak legal, dikarnakan :

Legal wakaf orang Islam pada seluruh keagungan– keagungan Islam, serta kebajikan, tiap orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan serta sekolah. Ada pula wakaf pada tidak hanya keagungan– keagungan Islam serta pihak kebajikan ketetapanannya tidak legal, semacam tempat perjuadian.

Wakaf non mukmin legal pada pihak kebajikan biasa ilustrasinya semacam tempat ibadah dalam pemikiran Islam semacam pembangunan masjid, pengeluaran masjid, pertolongan pada jamaah haji serta lainnya. Alhasil pada tidak hanya

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, *Fikih Ruislagh*, (Jakarta : BWI, 2015), 8

¹² Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), 57

pihak kebajikan biasa serta tempat ibadah dalam pemikiran agamanya saja semacam pembangunan gereja, pengeluaran buat pengurusan gereja ketetapanya tidak legal.

(2) Mazhab maliki berpikiran supaya mauquf ilaih ini buat ibadah bagi pemikiran dari wakif. Legal wakaf mukmin buat semya keagungan Islam serta instansi– instansi sosial biasa, serta tidak legal bila hadiah non mukmin pada langgar serta kebesaran– kebesaran Islam.

(3) Mazhab syafi' I serta hambali meminta supaya mauquf ilaih ini jadi ibadah bagi pemikiran Islam saja, tanpa memandang agama seseorang wakif. Karnanya, legal hadiah mukmin serta non mukmin pada instansi sosial semacam penampungan, Suatu tempat sisa kebajikan dalam Islam semacam langgar. Wakaf mukmin serta non-muslim pada instansi- instansi sosial yang tidak searah dengan Islam semacam gereja tidak sah.¹³

(d) Shighat

Shighat adalah ungkapan wakaf, ini sangatlah menentukan sah atau tidaknya akad wakaf. Statment Wakaf wajib jelas serta nyata pada siapa itu dimaksudkan serta buat kebutuhan atau kebutuhan apa. Syarat sahnya ialah :

- (1) Memiliki tujuan yang jelas
- (2) Dibatasi waktu tertentu atau tidak terbatas.

¹³ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf*, (Palembang : NoerFikri Offset, 2015), 230

- (3) Tidak bergantung pada sesuatu ketentuan, melainkan ketentuan mati.
- (4) Tidak memiliki penafsiran buat mengambil harta wakaf yang sudah diwakafkan.

Berdasar empat kondisi di atas, malikiyah berpendapat bahwa itu tidak terkondisi bahwa wakaf harus selamanya, meskipun wakaf adalah masjid. Wakaf dapat selama satu tahun atau lebih, setelah yang wakaf kembali ke wakif. Oleh karena itu, anda dapat mengatakan bahwa barang bakal dipercayakan pada suatu sehabis satu tahun. Dan wakaf tidak harus ditentukan penggunaannya. Maka wakif boleh berbicara bahwa wakafnya akan diberikan kepada Allah tanpa ditentukan peruntukannya wakaf.¹⁴

2. Wakaf Uang

Wakaf yang diatur dengan cara produktif dalam wujud uang yang menghasilkan kemanfaatan untuk mauquf ilaih itu merupakan arti dari wakaf uang.

Nazhir mengumpulkan uang wakaf dengan memberikan program kesejahteraan atau pemberdayaan rakyat (mauquf ilaih). Wakaf Uang yang dikumpulkan dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi yang menguntungkan serta sesuai dengan syariah. Keuntungan dari kegiatan investasinya akan dipenyalurkan ke mauquf ilaih. Dan dalam uang wakaf, harta wakaf adalah uang yang nilai utamanya harus dipertahankan dan tidak boleh dikurangi.¹⁵

a. Wakaf Uang Menurut Ulama'

Ada beberapa pendapat wakaf uang menurut para ulama, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ulama' Hanafi

¹⁴ M. Abu Zahrah, *Muhadarat fi al – waqf*, (Beirut : Dar al Fikri al – ‘Arabi, 1971), 144.

¹⁵ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2019), 8.

Hanafiyah mempunyai pendapat bahwasanya harta yang sah atau boleh diwakafkan yaitu barang yang dapat bergerak serta barang yang tak bisa bergerak. Barang bergerak ialah barang yang manfaatnya bisa digerakan seperti senjata untuk berperang, kitab-kitab atau buku dan lain sebagainya. Barang tidak bergerak bisa dilihat pada sifatnya yang dapat digunakan secara keberlanjutan atau kekal. Jika begitu pengambilan manfaat dari buku atau kitab kasusnya sama seperti ketika menyedekahkan dirham serta dinar (Uang).

Disamping itu Hanafiyah juga memperbolehkan wakaf yang berupa uang kontan selaku dispensasi, atas sebab Istihasan Bi Al-Urfi, dikarnakan sudah begitu banyak dipraktekkan penduduk muslim atau bisa disebut hal kebiasaan yang memiliki kekuatan sama dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nashnya.

2) Ulama' Maliki

Ulama maliki mempunyai pendapat hampir sama dengan pendapat dari ulama hanafi yang mana wakaf uang bisa diartikan dengan binatang serta baju perang. Dikarnakan sama-sama barang bergerak dan tidak kekal atau terdapat illat di keduanya, dan kemungkinan akan rusak pada jangka tertentu. Akan tetapi jika wakaf tunai dapat dikelola dengan cara kompeten mungkin uang yang diwakafkan akan kekal selama-lamanya.¹⁶

3) Ulama' Syafi'i

Wakaf tunai menurut ulama' syafi'i adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi ulama' syafi'iyah mempunyai pertimbangan atas dasar wakaf uang, diantaranya sebagai berikut :

¹⁶ M. Anwar N., Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan ulama Konvensional dan Kontemporer, *Jurnal Hukum Wakaf Uang*, 1, No.1 (2016) : 192-193.

- a) Landasan wakaf bagi Syafi'iyah ialah yang diberikan pada Mauquf alayh wajib ada khasiat paa barang wakaf(al-waqf tamlik al-manfa'ah). Artinya disini merupakan barang hadiah ialah seluruh perihal yang menciptakan manfaat buat bisa dipergunakan oleh pihak mauquf alayh. Jadi bisa dimengerti sebenarnya barang ataupun subjek pemanfaatannya ada pada manfaat bukan pada barang wakafnya.
- b) Dasar yang ke dua merupakan buat melindungi serta menjaga arti ataupun tujuan dasar sang waqif, berambisi balasan yang diperoleh bisa berkaitan serta selamanya, sepanjang barang wakaf sedang utuh. Kesempurnaan pada barang wakaf yang tidak serupa dengan tipe santapan yang sehabis pemanfaatannya bisa musnah. Bagi pemikiran syafi'iyah apalagi bisa dimaklumi dengan karena lenyapnya mawquf, serta bisa mempengaruhi terhentinya balasan yang diharapkan waqif. Jadi bisa di pahami bahwasanya setatus uang dapat kapan saja musnah juka lewat jalannya pertukaran atau dagang serupa makanan maupun minuman.

Kesimpulanya merupakan dasar estimasi ulama' syafi'iyah kepada hukum tidak bisa duit menjurus pada 2 kajian, ialah: Awal, pandangan Mawaquf(barang wakaf) yang diserahkan pada Mawquf alayh berbentuk khasiat barang yang kekalzatnya sehabis digunakan(Al- Waqf tamlik al-manfa' ah). Kedua, buat menjaga dasar dari tujuan serta arti sang Waqif, yang berharapan

ganjaran yang di dapat berhubungan serta selamanya.¹⁷

b. Sejarah Wakaf Uang

Wakaf telah diketahui semenjak mula Islam. Apalagi, warga saat sebelum Islam sudah memperatikkan wakaf namun dengan julukan lain. Karna wakaf yang dipraktikkan sudah terdapat saat sebelum Islam, hingga tidak sangat menyimpang jika setelah itu dibilang kalau wakaf ialah perkembangan dari aplikasi warga saat sebelum Islam. Dalam memo asal usul Islam, wakaf kontan atau duit telah dipaktikkan semenjak dini era kedua hijriyah. Persisnya pada riwayat oleh al-Bukhari melaporkan kalau Pemimpin Al- Zuhri yang ialah salah satu malim terkenal serta merumuskan dasar tadwin al perkataan nabi memberi tahu kalau dianjurkannya hadiah dinar serta dirham buat alat pembangunan social, ajakan serta oendidikan pemeluk Islam. Dengan menarangkan biar menghasilkan duit itu sebgai modal upaya berikutnya megedarkan pemasukannya selaku wakaf.¹⁸

Sebagai pandangan sosial yang punya ukuran beribadah, wakaf bisa dinamai amal Shadaqah Jariyah, pada dasarnya pahala yang didapatkan oleh wakif akan selalu dan terus mengalir sepanjang harta itu senantiasa terdapat serta berguna. Sebab begitu harta wakaf itu bakal jadi wasiat Allah kepada individu atau instansi hukum (nadzir) yang mengelola.¹⁹ Namun wakaf tidak sekedar perbuatan yang membagikan khasiat dalam

¹⁷ Mustafa Kamal, Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 mengenai Wakaf Uang, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15, No. 1, (2015) : 104-105.

¹⁸ Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2, no. 2 (2010) : 165.

¹⁹ Director pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Cet 4 2006), 69.

perihal partisipasi perbuatan ibdah pada Allah saja, tapi pula seluruh suatu yang membagikan khasiat untuk orang lain ataupun memiliki nilai sosial.²⁰

Wakaf uang pada masa Kesultanan Ustmaniyah juga sudah mengadopsi metode finansial dasar yang mencermati pantangan bunga. Perihal itu bisa dilihat dari sitem wakaf uang yang mempergunakan konsep seperti *Istirbah*, *Istiblal* dan *Ribh*. Ketiga pandangan ini merupakan konsep yang digunakan dalam kontrakanharta wakaf dari pengumpulan hasil harta wakaf yang dikontrakkan. Ini merupakan konsep yang sangat populer pada periode kesultanan Ustmaniyah.

Penerapan wakaf uang pada awal terjadinya perbedaan pendapat di kalangan tokoh ulama pada masa itu. Sebagia ulama berpendapat untuk memperbolehkan wakaf uang dengan berbagai ketentuan, diantara ulama yang memperbolehkan wakaf uang adalah Imam Hanafi, Imam Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf. Maka dari itu mazhab yang di pakai pada periode kesultanan Usmaniyah adalah mazhab Hanafi, yang memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang dan sejenisnya. Pada masa ini wakaf memiliki tata cara yang ketat yang harus dilengkapi juga dengan administrasi yang lengkap, catatan tersebut bernama *Waqfiah*, dengan begitu seorang bisa melaksanakan wakaf uang dengan memasukkan pada majelis hukum syariah serta diiringi *Wakfiah*.²¹

²⁰ Syifa Mufidah, Ida Nurlaeli, Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Khasiat Bagi Kesejahteraan Umat, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no. 2, (2019) : 158.

²¹ Iskandar, Implementasi Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah, *Al – Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (2020) : 4 – 5.

Pada era modern, wakaf tunai di Bangladesh menjadi populer dengan dibentuknya instansi yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang menjadi lembaga mula-mula di bumi, yang memberitahukan Sertifikasi Wakaf Tunai. System yang diterapkan di lembaga tersebut yaitu dengan mengakulasi anggaran dari para orang berlimpah harta (*Aghniya'*) untuk dikelola secara professional sehingga mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa disalurkan pada individu miskin (*Mustadh'afin*).

Ini dikarnakan hidup masyarakat yang relatif tidak mampu atau miskin dan serba kekurangan, terutama dalam pengalaman ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh bisa dikatakan sangat antusias dalam praktek ajaran agama Islam berkat adanya wakaf tunai. Perihal yang berhubungan dengan uraian agama serta keinginan kenaikan finansial, masyarakat Bangladesh sangat peduli kalau mereka menginginkan pengganti pertumbuhan finansial masyarakat yang basisnya Syariah.

Dengan dikelolanya wakaf oleh *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh, Bank tersebut telah meningkatkan pasar modal sosial. Instrument keuangan yang telah dikembangkan meliputi : Surat Obligasi Pembangunan Perangkat Wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), Sertifikat Wakaf Keluarga (*Family Waqf Certificate*), Obligasi Pengembangan Perangkat Masjid (*Mosque Properties Development Bond*), Saham Komunitas Masjid (*Mosque Community Share*), dan sebagainya.²²

²² Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 02, no. 2 (2010) : 166.

Di Indonesia wakaf tunai telah dilegalkan sebagai salah satu harta yang dapat diwakafkan. Lewat MUI pada 11 Mei 2002, dimana MUI memberitahukan tidak apa apa berwakaf dengan alat uang dan wakaf tersebut dijadikan acuan dalam undang – undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, yang memperkuat adanya wakaf tunai di Indonesia.²³

1) Hukum Wakaf Uang

Kedudukan hukum Islam dalam system hukum Indonesia memperoleh pengakuan yuridis, walau masih berkisar pada bagian hukum keluarga, perdata dan ekonomi. Hingga saat ini legisasi hukum Islam belum masuk ke dalam bagian hukum pidana dan politik Islam. Sistem hukum Indonesia diartikan sebagai berikut : “sesuatu susunan konsepsi ataupun penafsiran hukum yang silih terpaut serta terkait, silih akibat serta pengaruhi, yang terdiri dari atas fitur peraturan perundang– ajakan, aparatur penegak hukum, serta pemahaman hukum ataupun adat hukum warga Indonesia silih terpaut(toleransi) yang faktor– unsurnya tidak bisa dipisahkan satu serupa yang lain yang seluruhnya dilandasi oleh ajaran pancasila serta UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945”.

Wakaf tunai sebagai bagian dari regulasi hukum Islam, masuk pada sistrm hukum Indonesia yang bermula dari nilai, asas, dan norma hukum Islam. Sunaryati Hartono, mengemukakan paling sedikit ada dua belas unsur yang saling berkaitan dengan system hukum, yaitu basis daya

²³ Girindra Mega Paksi, dkk, Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia : Wakaf Uang dan Saham, *Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 2 (2018) : 177.

manusia, filsafat hukum, budaya hukum, norma hukum, nilai kehidupan bangsa, bahasa hukum, lembaga hukum, prosedur di lembaga hukum, pendidikan hukum, sarana-prasarana hukum, lembaga pembangunan hukum, dan anggaran pembangunan hukum. Ini merupakan kedinamisan dan selalu ada kaitannya dengan perencanaan dengan pembangunan hukum jangka panjang. Unsur-unsur tersebut berpengaruh dalam system hukum Islam.

Tujuan utama filantropi Islam tidak semata – mata melaksanakan kewajiban untuk sesaat, tetapi juga memeberikan kebaikan dengan cara memberikan hartanya kepada orang kurang mampu atau miskin. Tujuannya sama untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Perlu memperkuat tujuan hukum Islam berupa kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, dengan cara penguatan kontruksi BWI dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan hukum pada wakaf tunai tersebut. Karna oleh itu, Negara Indonesia adalah suatu Negara hukum yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat, membuat warga yang seimbang serta mampu bersumber pada pancasila serta sesuai dengan tujuan hukum wakaf Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.²⁴

2) Wakaf Lewat Uang

Wakaf lewat uang merupakan wakaf materi yang diserahkan memakai uang

²⁴ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Malang : Setara Press, 2017), 23-28.

kepada wakif sebagai keikutsertaan pada program atau proyek wakaf baik yang bersifat sosial maupun produktif oleh nadzhir. Nadzir yang mengumpulkan wakaf tunai dengan menyampaikan program wakaf baik yang bertujuan konsumtif maupun produktif. Uang yang sudah dikumpulkan atau dihimpun tersebut diperdagangkan sebagai pembelian barang atau langsung untuk pembiayaan program wakaf yang ditawarkan oleh nadzhir kepada masyarakat.

Harta barang wakaf melewati atau lewat uang merupakan barang atau benda yang dibeli dengan anggaran yang bermula dari wakaf melewati uang, barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual, diwariskan, bahkan sampai dihibahkan.

Bedanya wakaf uang dengan wakaf melewati uang dapat dilihat secara detail sebagai berikut :²⁵

Tabel 2.1
Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melewati Uang

Wakaf Uang	Wakaf Lewat Uang
Wakaf Tunai hanya bertujuan produktif.	Wakaf melewati uang dapat dilakukan dengan tujuan produktif dan sosial.
Pengembangan atau investasi wakaf tunai tidak terikat karena penghimpunannya tidak berbasis program/proyek wakaf tertentu	Pemanfaatan uang yang dihimpun dengan wakaf lewat uang terkait karena penghimpunannya berbasis program wakaf.

²⁵ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 9.

Wakaf Uang	Wakaf Lewat Uang
Wakaf tunai diinvestasikan, hasilnya atau keuntungannya diberdayakan untuk mauquf ilaih.	Tujuan dari wakaf lewat uang adalah untuk keproduktifan, keuntungannya akan disalurkan untuk mauquf ilaih. Dan tujuannya untuk sosial, yang nantinya akan dimanfaatkan secara langsung sesuai dengan program sosial wakaf.
Uang menjadi harta barang pada wakaf tunai.	Wakaf melewati uang harta barangnya adalah benda yang dibeli dengan anggaran berawal dari wakaf melewati uang.

3. Wakaf Produktif

Undang-undang mengenai wakaf tahun 2004 nomor 41, di dalam pasalnya terdapat pasal yang memberikan semangat mengenai wakaf produktif. Wakaf produktif tersebut pada ayat 2 di pasal 43 yang berbunyi pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan cara produktif. Namun kelihatanya peraturan per Undang-undangan tersebut menganggap arti dari wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak terdapat penafsiran yang lebih rinci atau apa maksudnya dengan wakaf produktif. Namun nyatanya pandangan masyarakat terhadap wakaf produktif sangat amat beragam, diantaranya :

- a. Produktif Secara bahasa mempunyai arti mampu menghasilkan atau menguntungkan, mendatangkan hasil dan kemanfaatan.
- b. Munzir Qahaf berpendapat bahwa terdapat dua bagian penggunaan wakaf, yaitu wakaf yang barangnya tidak dipergunakan secara langsung, tetapi di pergunakan buat mendapatkan hasil. Dan hasilnya

di sedekahkan kepada ummat (produktif, dan wakaf yang dapat dipergunakan dengan cara langsung, yang maksudnya dipergunakan buat meraih tujuan. Seperti masjid untuk beribadah, sekolah untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya yang sifatnya konsumtif.²⁶

- c. Pakar ini menyatakan wakaf produktif adalah transformasi dari alami atau konsumtif wakaf menjadi professional atau produktif wakaf untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf.

Regulasi wakaf dengan tidak menunjukkan kategori wakaf secara tidak langsung dan langsung, tetapi terlihat semua wakaf yang dikelola dengan cara produktif. tidaklah mudah untuk mewujudkannya karna nyatanya semua wakaf tidak dapat dikatakan produktif atau bahkan diproduktifkan. Idealnya memberikan wakaf secara konsumtif tetap apa adanya, tetapi dibandingkan pada wakaf produktif. Seperti halnya masjid yang tetap dikelola secara konsumtif, tetapi memiliki bondho masjid yang produktif sebagai penopang khasiat masjid, dan hasil dari investasi bondho masjid tersebut dapat berperan sebagai pusat kegiatan dan layanan kepada masyarakat.

Terdapat tiga syarat untuk menuju ke produktif:

- a. Wakif tidak membatasi wakafnya, khususnya buat keperluan ibadah seperti yang lazim selama ini. Oleh karnanya perlu sosialisasi yang terus menerus atau berlanjut.
- b. Nazhir atau pengelola mempunyai jiwa yang entrepreneur agar nazhir tidak terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
- c. Transparasi pengelolaan.²⁷

4. Tinjauan Umum Pengelolaan Wakaf

a. Pengertian Manajemen dalam wakaf

Pengelolaan management adalah posisi yang besar dan teratas dalam pengelolaan harta wakaf.

²⁶ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Terjemahan* Muhyidin MasOridha, (Jakarta: 5Khalifa, 2005), 162 -163.

²⁷ H. Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XII, No. 1 (2015): 90 – 91.

Dikarnakan, wakaf bermanfaat, bertumbuh ataupun tidak, terkait pada metode mengurusnya. Manajemen yang jadi cara dari pemograman, pengorganisasian, and akibat dan kontrol upaya instansi instansi dengan memakai basis energi yang terdapat untuk mewujudkan tujuan dari sesuatu organisasi yang telah diresmikan.²⁸

Dengan begitu apablia semakin baik sitem manajemen tersebut, maka dapat menjadi dorongan pendayagunaan pada basis daya yang maksimal.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf terdapat khasiat manajemen, yang dipaparkan yakni:

1) Rencana (*Planning*)

jalannya yang yang mendasar untuk memilih dan mencapai tujuan. Merencanakan artinya mengupayakan penggunaan pada basis daya alam, basis daya human, dan basis daya lainnya untuk mendapatkan tujuan.²⁹ Hal ini terdapat aset wakaf yang mempunyai pemasukan kurang maksimal, atau aset wakaf yang perlu diperbaiki, akan diperbaiki dan menjadi pemasukan yang tinggi.

Khasiat dari perencanaan yang berupa penentuan basis daya yang diperlukan sudah terancam pada strategi pengoptimalan sumber, diantaranya peningkatan dalam keahlian basis daya pada manusia, manajemen dalam pengelolaan yang baik, manajemen pembiayaan yang lebih baik. Sedangkan nilai keberhasilan bisa dilihat dengan nilai maksimal atau nilai yang meningkat pada aset wakaf.³⁰

²⁸ Farid Widjdy dan7Mursyid, *Wakaf dan8Kesejahteraan Umat0(Filantropi yang0Hampir terlupakan)*, (Yogyakarta:0Pustaka Pelajar, 2017), 175.

²⁹ Siswanto,0Pengantar Manajemen,0(Jakarta:0PT. Bumi Aksara,02011), 42

³⁰0Suhairi, Implementasi0Khasiat–Fungsi Manajemen9dalam Pengelolaan0Wakaf Produktif di9Singapura, *Akademia*20, no. 01, (2015) : 128.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

pengorganisasian merupakan pembagian tugas yang direncanakan agar bisa dituntaskan oleh para anggota kesatuan pekerja, keterhubungan pekerja yang efektif, memfasilitasi lingkungan serta pekerjaan yang wajar. Sehingga pekerja dapat bekerja dengan efisien. Organizing bisa juga diartikan sebagai pekerjaan dengan pembagian tugas, menetapkan aktivitas dan memberikan delegasi pada otoritas yang akan dilakukan para organisasi.³¹

Terdapat karakteristik seorang job yang pula resmi pada pengelolaan wakaf, jika pekerjaan nadzir menjadi kategori sebagai profesi, maka yang pertama, terdapat kemampuan serta keahlian spesial buat melaksanakan karier yang baik. seorang profesional harus lebih terampil pada bagian profesinya dari pada orang lain. biasanya mempunyai bakat pendidikan, pengalaman serta pelatihan yang diperoleh selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, keterampilan pada pengorganisasian sangat memungkinkan seseorang profesional untuk menjalankan pekerjaannya ke tingkat keberhasilan dan kualitas yang baik.³²

3) Pengarahan dan Implementasi

pengarahan terdapat batasan sebagai suatu cara membimbing, pemberi petunjuk, dan perintah terhadap bawahan supaya menjalankan tugas sesuai program yang ditetapkan. Secara umum tujuan dari pengaraham merupakan penjaminan kontinuitas perencanaan, pemberdayaan prosedur standar, pembinaan disiplin dalam kerja, menghindari

³¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 9(Jakarta:8PT. Bumi Aksara, 2011), 75 – 76.

³² Suhairi, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*, *Akademia* 020, no. 01, (2015) : 132.

kemungkinan yang tidak berarti dan membina secara terarah.³³ Demikian pula dengan tingkat zakat juga wakaf yang terus mengarah dan menjadi motivasi agar pengelolaan wakaf bisa dilakukan dengan cara baik dan maksimal. Motivasi dan arahan tersebut memberikan pada tingkatan zakat yang akan memiliki komitmen melakukan pemaksimalan pengembangan aset wakaf.

4) Pengendalian dan Kontrol

Kontrol adalah jalan dalam memutuskan dimensi kapasitas serta memutuskan aksi yang bisa mensupport perolehan hasil yang diharapkan serupa dengan kapasitas yang sudah diresmikan.³⁴

Buat mewujudkan pengendalian serta kontrol terhadap aset wakaf maka dimulai dari kewajiban mendaftar terhadap aset wakaf kepada mutawwali (Pengelola wakaf). Maka dari itu Mutawwali harus bisa mendefinisikan bagaimana situasi wakaf, keseluruhan pemasukan tahunan dari hasil pengurusan wakaf, pengeluaran tahunan, dan akta-dokumen selaku fakta peninggalan wakaf.

Setelah mutawwali mengaplikasikan registrasi yang diiringi dengan ketentuan serta akta, hingga setelah itu lembaga melaksanakan analitis ke ruangan buat melihaat keseuaian antara akta yang disertakan dengan situasi peninggalan secara factual.³⁵

5. Bank dan Lembaga Keuangan Wakaf

Dalam sesuatu perekonomian menginginkan instansi yang bisa mendukung lancarnya aktivitas ekonomi yang

³³Osiswanto, *Pengantar8Manajemen*, (Jakarta:OPT. Bumi8Aksara, 2011), 111 – 113.

³⁴Ernie7Tisnawati dkk,0*Pengantar Manajemen*, (Jakarta:0Kencana Prenada0Media Grup, 2010), 37

³⁵0Suhairi, *Implementasi0Fungsi–Fungsi Manajemen8dalam Pengelolaan0Wakaf Produktif di7Singapura*, *Akademia020*, no. 01, (2015) : 133

terdapat di masyarakat. Aktivitas perekonomian terjalin kala terdapatnya interaksi dari pelakon ekonomi bagus itu perseorangan ataupun institusi yang atas permohonan serta ijab yang bisa menghasilkan penciptaan, penyaluran serta mengmemakai barang serta pelayanan yang jadi tempat pertemuan antara permohonan serta ijab dalam pasar.³⁶ Yang juga mempertemukan penjual dan pembeli menjadikan pasar bukan hanya dinilai dari tempatnya, tetapi dapat berkaitan dengan kegiatannya.³⁷

Kelancaran kegiatan perekonomian yang terdapat aktivitas penciptaan, penyaluran serta memakai membutuhkan adanya alat tukar yang di sebut atau dikenal dengan uang.³⁸ Uang menjadi perlengkapan bisnis di dalam cara permohonan serta pelelangan yang bisa di sebut pasar keuangan (*financial market*) menjadi pasar tersendiri. Disinilah lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara penawaran dan permintaan uang, mempertemukan kubu keunggulan anggaran dengan kubu kekurangan anggaran.³⁹

Pembeda antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bisa dilihat pada undang – undang nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan perbankkan dipaparkan kalau bank ialah tubuh upaya menghimpun anggaran dari warga wujud dana serta menuangkan pada warga dalam wujud angsuran ataupun wujud lainnya dalam rencana menaikan taraf hidup masyarakat, dan menurut putusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan merupakan seluruh instansi yang berkegiatan dalam bagian keuangan untuk

³⁶ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : Kunsius, 2004), 109.

³⁷ M. Saraswati, & Widaningsih, *Be Smart : Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2008), 87.

³⁸ G. Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, (Bogor : Yhudhistira, 2007), 47.

³⁹ F.S.0Miskhin, *The9Economic of8Monev, Banking,9and Financial0Marekts*, (New Jersey:8Pearson Education,02008), 4.

menghimpun dan menyalurkan ke masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.⁴⁰

6. Lembaga Keuangan Mikro

Latar belakang LKM di dunia dampak sulitnya akses finansial warga miskin yang membutuhkan pendanaan atas upaya yang hendak dijalani. Microfinance yang menjadi aktivitas pelopor oleh Bangladesh tahun 70an, menjadikan Negeri bertumbuh di asia selatan yang mana kebanyakan penduduknya terperangkap dalam kekurangan serta ini melukiskan sebenarnya finansial mikro tidak timbul dari Negeri yang telah maju, hendak namun LKM bertumbuh di Negeri yang masyarakatnya mempunyai pemasukan yang kurang ataupun kecil. Terdapatnya LKM di Indonesia serupa perihalnya dengan Negeri- Negeri bertumbuh lainnya yang memnuhi keinginan akses finansial untuk bumi upaya yang mempunyai rasio mikro yang mana ada kesusahan dalam mengajukan modal perbankan, tidak hanya itu LKM pula membagikan layanan kepada warga yang memiliki pemasukan kecil tetapi kemauan buat mempunyai upaya sangat besar.⁴¹

Aturan perundang – undangan LKM yang tercantum dalam Undang –undang Nomor 01 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro Mendefinisikan LKM sebagai Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik lewat pinjaman atau pembiayaan dalam usaha sekala mikro pada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian layanan konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan.⁴² Penjelasan tersebut, terdapat penekanan bahwa LKM dalam aktivitas kegiatan tidak hanya terpusat kepada keuntungan (*Profit Oriented*).

⁴⁰ L.OIrsyad, *Bank0dan Lembaga0Keuangan Lain*,8(Medan:0USU Press,92010), 5.

⁴¹ J.Ledgerwood, *Microfinance Handbook, An Institutional and Financial Perspective*, (Washington,D.C.: The World Bank, 1999), 1.

⁴² Permenristekdikti RI, “1 tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro,” (8 Januari 2013).

Pelayanan yang diberikan LKM hanya memiliki lingkup usaha pada kegiatan mikro yang memberikan layanan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan masyarakat maupun anggota.

Lembaga Keuangan Mikro menjalankan menjalankan bisnisnya memiliki *concern* terhadap sector keuangan mikro. Keuangan mikro bisa di sebut sebagai (*Provision financial service to low-income clients, Including self-employed*) yang artina lembaga yang memberikan persediaan kebutuhan dana kepada nasabah yang memiliki penghasilan rendah dalam hal ini.⁴³

7. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro secara definisi tidak memiliki istilah bank maupun lembaga wakaf, itu dikarenakan Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga non Bank, Ahmad Soekro Tratmono sebagai Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Walaupun namanya Bank Wakaf, tetapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan khasiat wakaf”. Penamaan Bank Wakaf Mikro disebabkan pengelolaannya yang berada di area pesantren. Namun pengoprasiaannya sebagai keuangan mikro syariah, sebagai upaya menjawab perkara kemiskinan di Indonesia yang bekerjasama dengan Intitusi atau lembaga yang berbasis pesantren Indonesia. Alasan kenapa pengambilan namanya BWM adalah karna pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebarkan kepada masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya dan alasan yang lain adalah oprasi BWM yang dilakukan dilingkungan pesantren.

Bank Wakaf Mikro atau bisa disingkat BWM merupakan lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKS) yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan

⁴³ J.Ledgerwood, *Microfinance Handbook, An Institutional and Financial Perspective*, (Washington, D.C.: The World Bank, 1999), 1.

formal. Hingga tahun 2018,⁴⁴ OJK telah memberikan izin kepada 20 BWM, dan pada tahun 2021 ini di Indonesia sudah terdapat 60 BWM, 2 dari 60 itulah yang baru di resmikan oleh OJK di Area Surakarta.⁴⁵

Gambar 2.1
Badan Hukum BWM



Gambar di atas menggambarkan bahwa instansi hukum BWM adalah Koprasi. Tapi izin usaha BWM adalah LKMS sehinga kontrolya berada di bawah OJK, dengan begitu BWM memiliki ketentuan tersendiri.

Selain itu, hal yang mendasari dasar hukum Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut :

- UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- PP No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang – undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf.
- PP No. 89 Tahun 2014 mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan area usaha lembaga keuangan mikro.

⁴⁴ Siska5Lis S. dkk,0Peran dan Legalitas0Bank Wakaf Mikro0dalam Pengentasan Kemiskinan3Berkas Pesantren0di Indonesia,0Jurnal Bisnis Islam,012, no. 1 (2019) : 6-7.

⁴⁵ Rully R. Ramil, “OJK:0Saat ini8ada 60 Bank0Wakaf Mikro0di Indonesia”, Kompas.com, 7 Maret, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/07/142851126/ojk-saat-ini-ada-60-bank-wakaf-mikro-di-indonesia>.

- d. Pemenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 mengenai kelembagaan koperasi.
- e. POJK No. 12 Tahun 2014 sttd No. 61 Tahun 2015 mengenai perizinan dan kelembagaan LKM
- f. POJK No. 13 Tahun 2014 sttd No. 62 tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- g. POJK No. 14 mengenai pembinaan dan Kontrol Lembaga Keuangan Mikro (LKM).⁴⁶

8. Ekonomi Mandiri

Kemandirian perekonomian merupakan perbuatan dan mental yang membuat seseorang atau kelompok bertindak bebas, bermanfaat dan benar dengan berusaha melakukan segala sesuatu dengan benar dan jujur atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah – masalah yang baru dan berkembang. Serta dapat bertanggung jawab dengan segala resiko yang terjadi.⁴⁷

Sebagai bagian dari pendidikan Islam. Untuk mendapatkan pemahaman terkait ekonomi mandiri, setidaknya ada tiga kata yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yakni pendidikan, kemandirian dan ekonomi.

Kata Pertama, “Pendidikan” dari segi istilah, pendidikan bermula dari bahasa latin yaitu educare yang berarti merawat, melengkapi dengan gizi agar sehat dan educeere yang artinya membimbing keluar. Pendidikan merupakan jalannya penyempurnaan, perbaikan dan penguatan terhadap potensi diri.

Kedua, adalah “Kemandirian” yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan, memikirkan serta merasakan secara sendiri. Kemandirian ini memiliki

⁴⁶ Siska Lis S.dkk, Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Islam*, 012, no. 1 (2019) : 8

⁴⁷ Moh. Rifa’I, Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren dalam Mewujudkan Kualitas layanan pendidikan, *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 3, No. 1 (2019) : 33

empir aspek, yakni a) aspek intelektual, b) aspek sosial, c) aspek emosi dan d) aspek kemauan untuk mengatur sendiri.

Ketiga, “Ekonomi” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu mengenai asas – asas penciptaan, penyaluran, pemakaian barang serta kekayaan (keuangan, penyaluran dan perdagangan).

Jadi pendidikan ekonomi kemandirian adalah sebuah jalannya penguatan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap semua potensi dalam bagian ekonomi sehingga menciptakan ekonomi yang berkemandirian dan kesejahteraan dalam spiritual maupun finansial.⁴⁸

a. Aspek Kemandirian

Menurut Masrun kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk, diantara bentuk tersebut yaitu :⁴⁹

1) Tanggung jawab

Maksudnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil dari apa yang dikerjakan, mampu menjelaskan peranan baru, mempunyai landasan mengenai apa yang benar dan mampu berfikir dan bertindak.

2) Otonomi

Otonomi ini dapat ditujukan dengan mengerjakan tugas sendiri, atau bisa dikatakan sebagai kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan kehendak orang lain atau tidak bergantung terhadap orang lain dan mempunyai rasa percaya diri serta mengurus diri sendiri.

3) Inisiatif,

⁴⁸ Misjaya dkk, Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi Dipondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo Jawa Timur, *Edukasi Islam : Jurnal Pendidikan Islam*, 8, No. 1 (2019) : 93 – 95.

⁴⁹ Fatimah, *Psikologi pengembangan Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung : CV. Pustaka Setia,2010), 27

Inisiatif ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan befikir dan bertindak secara kreatif.

4) Kontrol diri

Yang dapat ditunjukkan dengan pengendalian diri dan mengontrol emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.⁵⁰

b. Ciri – ciri Masyarakat Mandiri

Kemandirian tidak bisa berakhir pada sesuatu jenjang kehidupan saja, melainkan hendak lalu bertumbuh di dalam diri orang. Serta seorang dibilang mandiri dengan cara ekonomi bila mempunyai karakteristik– karakteristik selanjutnya:⁵¹

- 1) Sanggup menentukan kodrat sendiri, seluruh tindakan serta aksi yang saat ini ataupun yang hendak dating bisa dicoba oleh kemauan sendiri serta bukan karna orang lain ataupun ketergantungan dengan orang lain.
- 2) Sanggup mengatur diri buat tingkatan pengaturan diri ataupun terdapatnya pengawasan diri yang kokoh dalam seluruh aksi, ataupun menyesuaikan diri dengan area atas upaya serta sanggup memilah jalur yang bagus serta akurat.
- 3) Bertanggung jawab ialah pemahaman yang ada dalam diri seorang kalau tiap aksi bakal memiliki keterpengaruhan kepada pribdai lain serta pribadi sendiri.
- 4) Kreatif dan inisiatif, keahlian berfikir serta berperan kreatif dan inisiatif dalam ide –ide baru.

⁵⁰ Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga diri Anak*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2005), 15

⁵¹ Muhammad Ali, *psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2005), 16

- 5) Dapat mengutip ketetapan serta bisa menanggulangi perkara sendiri, mempunyai pandangan, estimasi, opini sendiri dalam mengutip ketetapan yang bisa menanggulangi perkara sendiri, dan bisa mengutip efek ataupun berani mengutip efek terbebas dari akibat pihak lain.

c. Sebab yang Mempengaruhi Kemandirian

Adapun sebab – sebab yang mempengaruhi kemandirian seseorang adalah sebagai berikut :⁵²

1) Sebab internal

Sebab internal ini maksudnya adalah suatu yang muncul dari dalam diri seseorang seperti motivasi dan kebutuhan seseorang. Karna pada dasarnya manusia menginginkan otonomi atau pengaturan diri sendiri, melepaskan diri dari kendala, ingin melepaskan diri dari ketergantungan orang lain.

2) Sebab Eksternal.

Sebab eksternal yang mempengaruhi kemandiriana yakni :

- (a) Sebab peradaban warga yang lingkungan serta maju, oleh karnanya bakal membantu independensi yang lebih besar.
- (b) Sebab pola asah yang bersifat demokratis, otoriter dan bebas akan menjadi oengaruh terhadap perkembangan kemandirian seseorang.

d. Konsep Kemandirian Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam ialah salah satu dari bagian Syariat Islam, pastinya tidak bebas dari tujuan yang bersyariat Islam. Tujuan penting ekonomi Islam merupakan mewujudkan tujuan dari orang buat menggapai kesenangan dunia ataupun akhirat(Falah), dan kehidupan yang lebih bagus serta terhimat (*al – Hayyah wal Tayyibah*).

⁵² Hamidi, *Enterpreneurship Kaum Sarungan*, (Jakarta : Khalifa, 2010), 45.

Secara lebih jelas tujuan ekonomi Islam sejahtera adalah sebagai berikut :

- 1) Kemandirian ekonomi sejahtera adalah tujuan yang terpenting. Yang meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan juga Negara.
- 2) Tercukupi kebutuhan dasar manusia. Meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin kebutuhan dasar yang cukup secara adil dibagian ekonomi.
- 3) Pembangunan berakal dengan cara maksimal, berdaya guna, irit serta tidak boros atau *mubadzir*.
- 4) Penyaluran harta, kekayaan, hasil dan pemasukan secara adil dan merata.
- 5) Menjamin independensi.
- 6) Kecocokan hak serta kesempatan.
- 7) Keadilan serta kerjasama.⁵³

Rasulullah dikenal luas sebagai seorang pekerja keras dan mandiri. Kemandirian yang diajarkan beliau tidak lain untuk tujuan membentuk pribadi – pribadi muslim menjadi yang kreatif, mau berusaha dengan maksimal, pantang menyerah dan pantang menjadi beban orang lain, gemar bersedekah dan mampu mengembangkan diri.

Namanya sudah dikenal seorang saudagar sejak muda. Beliau berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang kesuriah bersama Abu Thalib pamannya. Dari perjalanan yang dilakukan, nabi Muhammad berhasil membina dirinya sebagai pedagang yang professional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Keberhasilan beliau mengukur namanya di kalangan kaum Quraisy pada umumnya dan terkhusus pada masyarakat bisnis. Jauh sebelum beliau di pekerjaan sebagai saudagara saat itu, Khadijah, yang kelak menjadi istri Rasulullah pada

⁵³ Hendrie9Anto, (Yogyakarta:0Ekonisia, 2003), 7.

saat itu disapa dengan *Shiddiq* (Jujur) dan *Amin* (terpercaya).⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Buat menjauhi terdapatnya riset yang seragam, hingga ada amatan riset terdahulu. Oleh karna itu peneliti memaparkan beberapa kajian peneliti terdahulu, sebagai pembanding dalam penelitian ini.

Yang pertama Skripsi dari Khairul Mursyid (2019), yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar”. Dalam penelitian ini penulis bertujuan ingin mengetahui jalannya serta manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah sebagai menifistasi wakaf produktif. Manajemen yang dilakukan untuk wakaf produktif adalah dengan cara perencanaan, pengorganisasian pengarahan dan kontrol. Sehingga perekrutan nasabah bisa mempergunakan landasan yang namanya tanggung rentang, seperti pemberdayaan masyarakat, pendampingan, ta’awun, sahl, amanah, keberlanjutan program dan mendapatkan keberkahan.⁵⁵

Kedua dari Asih Widyanti (2019), yang berjudul “Strategi Pemasaran Syariah Bank Wakaf Mikro Syariah dalam Meningkatkan Total Nasabah”. Penelitian ini terfokuskan dengan bagaimana strategi pemasaran yang digunakan di BWM Syariah Khas Kampek. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa lembaga menentukan segmen pasar berdasarkan Geografis yang maksudnya berada dalam kecamatan itu sendiri dan masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren. Dengan mempergunakan strategi pemasaran yang syariah seperti ketuhanan, Akhlaqiyyah, Realistis dan Humanistis.⁵⁶

Ketiga dari Safiani (2020), yang berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdaya Ekonomi Ummat”. Dalam

⁵⁴ Syaikh8jamal, *Islamic9Pendidikan Anak Metode0Nabi*, (Solo:9Aqam, 2010), 35.

⁵⁵ Khairul6Mursyid, *Pelaksanaan9Wakaf Produktif di0Bank Wakaf Mikro8Syariah Denanyar0Jombang*, 2019.

⁵⁶ Asih6Widyanti, *Strategi5Pemasaran Syariah9Bank Wakaf Mikro0Syariah dalam Meningkatkan6Total Nasabah0(Studi Kasus Bank5Wakaf Mikro Syariah7Khas Kempek0Cirebon)*, 2019.

pembahasannya peneliti tertarik untuk mengetahui peran dari BWM Mawaridussalam terhadap pemberdayaan ekonomi umat dilingkungan pondok pedantren. Dalam penelitiannya BWM Mawaridussalam sangat berperan bagi masyarakat khususnya para usaha mikro, dengan mendorong para usaha sekitar pesantren lewat pembiayaan modal usaha. Serta terdapat juga pembiayaan dan pendampingan dari BWM yang berpengaruh positif terhadap peningkatan laba, total penciptaan, pemasukan dan kondisi perekonomian nasabah.⁵⁷

Keempat dari Indah Dwi Lestari (2019), yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Lewat Bank Wakaf Mikro dengan Pendekatan Swot”. Dalam pembahasannya peneliti terfokuskan dengan pendekatan Swot/analisis Swot. maksud dari analisis Swot adalah cara untuk menghadapi segala ancaman di masa mendatang serta mempersiapkan diri dari berbagai perubahan sosial. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa lembaga BWM tersebut menghasilkan sebab internal dan eksternal, dimana pada sebab internal terdapat kekuatan (*Stong*), dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan pada eksternal terdapat Peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*).⁵⁸

Kelima dari Muhammad Alan Nur (2019), yang berjudul “Kontribusi Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren”. Penelitian ini bersifat kualitatif dan Berdasarkan penelitiannya, peneliti tertarik dengan pengaruh BWM terhadap pemberdaya masyarakat di lingkungan pondok pesantren Al-Muttakin Pancasila Sakti. Hasil dari penelitian tersebut adalah lewat pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BWM al-pansa yang berpengaruh pada peningkatan total penciptaan, pemasukan dan kondisi ekonomi.⁵⁹

⁵⁷ Safiani, 0Peran Bank Wakaf 0Mikro dalam Pemberdayaan 7Ekonomi Ummat 0(Studi kasus 6pada Bank Wakaf 0Mikro Mawaridussalam), 2020.

⁵⁸ Indah Dwi 8Lestari, Analisis 9Pengelolaan Wakaf Produktif 0Lewat Bank Wakaf 7Mikro Dengan 6Pendekatan Swot, 2019.

⁵⁹ Muhammad 8Alan Nur, Kontribusi 9Bank Wakaf Mikro 0Terhadap Pemberdayaan Usaha 9Mikro di Lingkungan 0Pondok Pesantren 6(Studi Kasus 0Banak Wakaf mikro 0Al – Pansa), 2019.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama halnya membahas mengenai Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi serta peran dari lembaga tersebut, namun yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini terfokuskan pada pengaplikasian wakaf uang serta pengelolaan pada BWM Assa Berkah Sejahtera Mejobo yang menjadikan masyarakat semakin mandiri dalam membangun usahanya lewat Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Indonesia (KUMPI).

Untuk mempermudah pemahaman penjelasan di atas, peneliti membuat table persamaan dan pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Kairul Mursyid pada tahun 2019	Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar	Rumusan Masalah 1. Bagaimana jalannya pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang ? 2. Bagaimana manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang ? Hasilnya: 1. Jalannya uang dilakukan di Bank Wakaf Mikro syariah denanyar jombang sebagai pelaksanaan yang produktif ditunjukan dengan uang wakaf tersebut menjadi awal dari	Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan serta merekrut nasabah pada Bank Wakaf Mikro Denanyar sebagai infestasi dari produk wakaf

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			hasil penyumbangan. Dengan memberikan kepada orang yang membutuhkan dan mempunyai usaha untuk mengembangkannya, dengan cara KUMPI atau membuat kelompok usaha masyarakat sekitar pondok pesantren. Yang mana 1 kelompoknya terdapat 15 orang dengan 1 juta perorang dan untuk sistem pembayarannya lewat Halaqoh mingguan. 2. Manajemen pengelolaan harta wakaf yang dilakukan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol. Cara ini dilakukan supaya uang wakaf bisa produktif dan manfaat bagi masyarakat sekitar pesantren. Ada juga cara dalam merekrut nasabah dengan tanggung rentang dengan penguraian pemberdayaan masyarakat, pendampingan	

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			landasan syariah, ta'awun, sahl, amanah, keberkahan dan keberlanjutan program.	
2	Asih Widyanti pada tahun 2019	Strategi Pemasaran Syariah Bank Wakaf Mikro Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah	Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan pemasaran syariah Bank Wakaf Mikro Syariah Khusus Kempek dalam meningkatkan total nasabah? 2. Bagaimana strategi pemasaran syariah yang digunakan Bank Wakaf Mikro Syariah Khusus Kempek dalam meningkatkan total nasabah? 3. Apa sebab pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pemasaran Bank Wakaf Mikro Syariah Khusus Kempek dalam meningkatkan total nasabah? Hasilnya 1. Pelaksanaan Bank Wakaf Mikro syariah sudah sangat baik, dibuktikan dengan masyarakat yang sudah mengetahui adanya lembaga dan program yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro. Diantara	Pada skripsi ini peneliti memfokuskan pada strategi dan sebab apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pada Bank Wakaf Mikro Syariah Khusus Kempek.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			programnya adalah pembiayaan pengembangan usaha kecil dan menengah yang memiliki margin sekitar 2%. 2. Strategi yang digunakan meliputi ketuhanan (memiliki sifat religius), akhlaqiyah (memiliki sifat akhlak dan moral, realitis (memiliki konsep yang realitis dan inovasi dengan keberadaan pasar), humanitas (tanpa membedakan ras, warna kulit, kebangsaan dan setatus) 3. Sebab pendukung dalam strategi pemasaran yaitu cakupan area yang tidak luasa menjadikan strategi tidak terlalu wah dan nama bank wakaf yang sudah cukup meluas membawa khas.an daerah kampek. Sedangkan pengambatnya belum terdapat keterlibatan para santri dalam oprasional perusahaan.	
3	Safiani pada tahun 2020	Peran Bank Wakaf	Rumusan Masalah 1. Bagaimana Program	Penelitian ini terfokuskan pada peran serta

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
		Mikro dalam Pemberdaya ya Ekonomi Ummat	Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam? 2. Bagaimana Peran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat? 3. Apa Hambatan dan Dukungan yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi ummat? Hasilnya 1. Terdapat dua Program pembiayaan ekonomi umat di dalam Bank Wakaf Mikro mawaridussalam, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menjalankan usaha yang dirintis, sebagai modal usaha tetapi bukan salah satu modal utama melainkan modal tambahan dan pendampingan yang tidak hanya pendampingan usaha, melainkan pendampingan spiritualitas dan	program dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussala m.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			religiusitas. 2. Peran dalam pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro nawaridussalam sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan nasabah, seperti peningkatan laba, total penciptaan dan pemasukan perekonomian. Tapi terdapat juga hal yang berbeda dirasakan nasabah yaitu berubahnya pola dalam berfikir terhadap mengembangkan usahanya, bukan hanya di nilai spiritual saja juga terdapat nilai keagamaan yang meningkat. 3. Terdapat hambatan yang menjadi pengelolaan Bank Wakaf Mikro yaitu beberapa nasabah yang masih susah untuk hadir dalam segala kegiatan mingguan, sedangkan pendukung dalam pengelolaan bank wakaf mikro ini dari masyarakat, alim ulama, dan petugas desa.	
4	Indah Dwi Lestari pada	Analisis Pengelola	Rumusan Masalah 1. Bagaimana	Penelitian ini lebih

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
	tahun 2019	an Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro dengan Pendekatan Swot	pengelolaan wakaf produktif lewat Bank Wakaf Mikro EI Manahij ? 2. Bagaimana implikasi manfaat wakaf uang di Bank Wakaf Mikro EI Manahij terhadap nasabah ? 3. Bagaimana hambatan-hambatan di Bank Wakaf Mikro EI Manahij dalam mengelola wakaf uang ? Bagaimana strategi SWOT dalam pengelolaan di Bank Wakaf Mikro EI Manahij ? Hasilnya 1. Bank Wakaf Mikro EI Manahij melakukan pengelolaan dengan cara menyalurkan atau memberi dana pinjaman wakaf uang kepada nasabah untuk diambil manfaatnya seperti peningkatan usaha dan lain sebagainya. 2. Terdapat 2 kategori hambatan internal di Bank Wakaf	terfokuskan pada pengelolaan serta strategi Swot pada Bank Wakaf Mikro EI Manahij.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			Mikro El manahij, yaitu Kekuatan (Strong) yang mana terdapat kekuatan pada ketokohan, tanggung rentang, halmi, dan pelatihan. Yang selanjutnya ada kelemahan (weakness) yang merupakan adanya nasabah yang belum bisa komitmen dan dapat dipercaya, tanggung rentang yang belum maksimal, sistem laporan yang belum akuratntabilitas. Terdapat juga hambatan eksternal yang terbagi menjadi dua kategori juga yaitu Peluang (opportunity) seperti mayoritas pendukung muslim, dukungan pemerintah, dukungan pihak pesantren. Dan ancaman (Threat) seperti bencana kemiskinan, bencana alam, rentenir dan ekonomi yang tidak stabil	

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			3. Analisis Swot pada pengelolaan wakaf uang mencapai skor IFAS 3,17 dan EFAS 2,71. Ini menjadikan sebab internal terdiri dari kekuatan dan peluang lebih besar daripada sebab internal yang terdapat peluang dan ancaman. Dari sini juga menghasilkan strategi yang berusaha memanfaatkan peluang atau bisa disebut strategi SO.	
5	Muhammad Alan Nur pada tahun 2019	Kontribusi Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren	Rumusan Masalah 1. Apakah pembiayaan mikro yang diberikan lewat Bank Wakaf Mikro berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro masyarakat di sekitar pondok pesantren? 2. Apakah pendampingan usaha lewat keberadaan Bank Wakaf Mikro berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro	Penelitian ini lebih terfokuskan pengaruh adanya Bank Wakaf Mikro Al-Pansa terhadap pemberdayaan Masyarakat di tengah-tengah lingkungan Pondok pesantren Al-Muttaqin pancasila sakti.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
			masyarakat di sekitar pondok pesantren? Hasilnya 1. Keterpengaruh pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-pansa sangat berpengaruh kepada nasabah yang dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikronya. 2. Pendampingan juga sangat berpengaruh, yang mana tidak hanya pendampingan usaha saja melainkan terdapat juga pendampingan spiritualitas dan juga religiusitas. Pembiayaan dan pendampingan usaha sangat berpengaruh kepada nasabah terhadap peningkatan total penciptaan, laba usaha, penjualan sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Walaupun meskipun mengalami kenaikan tapi tidak begitu signifikan	

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah bentuk rancangan mengenai gimana filosofi berkaitan dengan bermacam karena yang sudah diidentifikasi selaku perkara yang berarti.⁶⁰

Wakaf sendiri merupakan salah satu filantropi Islam yang menjadi penghubung agama Islam yang telah mapan. Dalam hukum Islam, hadiah tercantum dalam jenis ibadah kemasyarakatan. Wakaf di Indonesia pada biasanya menguasai kalau cuma terbatas buat kebutuhan orang dan keadaan umum semacam masjid, sekolah, pesantren serta lain serupanya.

Oleh karna itu Indonesia di dalam mensejahterakan masyarakat menunjukan langkah yang kongkrit dengan di dirikannya BWM sebagai penghubung untuk kesejahteraan tersebut. Maka dari itu BWM perlu adanya visi dan misi agar mewujudkan pengelolaan yang baik.

Dalam suatu lembaga seperti Bank Wakaf Mikro pastinya mempunyai visi, misi serta tujuan yang harus dijalankan. Visi misi tersebut dapat menjadikan motivasi bagi lembaga supaya bisa percaya diri dan dapat mencapai target yang di tentukan. Target yang ingin dicapai oleh lembaga BWM sendiri ialah membantu masyarakat agar dapat terus menjalankan usahanya dan juga bisa tercapai kebutuhan hidupnya.

Di Kudus sendiri juga terdapat lembaga Bank Wakaf Mikro yang menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk mengelola wakaf uang untuk membantu masyarakat agar menuju kesejahteraan. BWM Assa Berkah Sejahtera Mejobo Kudus merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha mikro yang mana para peminjam dibebaskan dari biaya administrasi dan lainnya.

Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera menaungi masyarakat-masyarakat sekitar dan akan menjadikan solusi akses pembiayaan yang mudah, terkhusus untuk masyarakat kecil lewat Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). KUMPI ini menjadi salah satu alternatif bagi lembaga sebagai pengelolaan yang tidak hanya sekedar

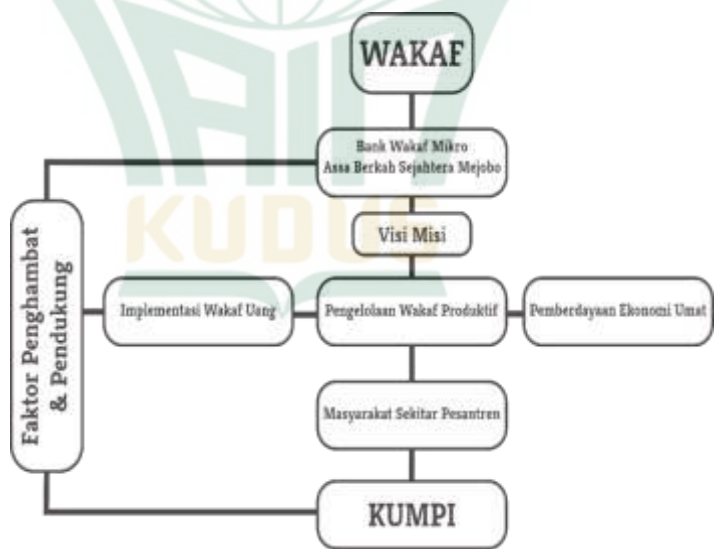
⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

memberikan pembiayaan saja, akan tetapi juga terdapat pendampingan serta dapat menjadi kelompok yang saling tolong menolong dalam usaha masing-masing individu.

Nantinya dalam menjalankan alternatif tersebut Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera akan mendapatkan berbagai problem yang akan di dapatkan dalam menjalankan suatu alternative tersebut. Dan juga terdapat sebab yang menjadikan pendukung seperti masyarakat yang antusias dan juga para tokoh masyarakat yang mendukung hadirnya lembaga BWM di Mejobo Kudus.

Dalam suatu perkara yang ada, tentu terdapat upaya untuk mengatasinya, dengan ini peneliti menyajikan sebuah kerangka berfikir mengenai “Implementasi Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi mandiri Lewat Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Mejobo Kudus”. Demikian sekema kerangka berfikir.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah beberapa pertanyaan dalam penelitian ini :

1. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.
 - a. Pimpinan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera
 - 1) Bahaimana profil serta sejarah terbentuknya Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera ?
 - 2) Bagaimana sistem dari Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
 - 3) Kenapa di namakan Bank Wakaf Mikro
 - 4) Apa keterkaitan nama Bank dengan program wakaf mikro?
 - 5) Bagaimana perkembangan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dari tahun ke tahun?
 - b. Pengelola Bank Wakaf Mikro Assa Bagaimana Pengelolaan
 - 1) Wakaf di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
 - 2) Kegiatan apa saja yang ditawarkan pada Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
 - c. Penerima Pembiayaan Wakaf
 - 1) Bagaimana menurut penerima pembiayaan wakaf mengenai Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
 - 2) Bagaimana Pelayanan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera kepada Penerima Pembiayaan Wakaf?
2. Implementasi Manajemen Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi Mandiri Lewat KUMPI
 - a. Pengelola Bank Wakaf Mikro Assa
 - 1) Bagaimana awal terbentuknya program KUMPI di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
 - 2) Apa maksud serta tujuan di adakannya program KUMPI ?
 - 3) Bagaimana masyarakat bisa tau mengenai adanya program KUMPI?
 - 4) Bagaimana Implemetasi Manajemen Wakaf Uang sebagai Instrumne Ekonomi Mandiri Lewat KUMPI?
 - 5) Siapa saja yang berhak bergabung dalam program KUMPI?

- 6) Berapa banyak total masyarakat yang tergabung dalam program KUMPI?
- b. Penerima Pembiayaan Wakaf
 - 1) Apakah manajemen Wakaf Uang yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sudah menjadikan Penerima Pembiayaan Wakaf sebagai masyarakat yang mempunyai kemandirian dalam berekonomi?
 - 2) Bagaimana Persyaratan yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
3. Sebab Pendukung dan Penghambat Implementasi Wakaf Uang Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.
 - a. Pengelola Bank Wakaf Mikro Assa
 - 1) Apa saja yang menjadi sebab pendukung dari program KUMPI?
 - 2) Bagaimana pengelolaan dana wakaf pada Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
 - 3) Bagaimana pendampingan pada program KUMPI?
 - 4) Apakah pemerintah setempat serta tokoh mendukung dengan adanya Program KUMPI?
 - 5) Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan program KUMPI?
 - 6) Bagaimana Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera mengatasi Problem tersebut?
 - b. Penerima Pembiayaan Wakaf
 - 1) Apa yang menjadikan sebab pendukung anda dalam mengikuti KUMPI?
 - 2) Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah tergabung dalam KUMPI?
 - 3) Apakah terdapat hambatan dalam mengikuti KUMPI?

E. Data yang didapatkan

Adapun data yang di dapat peneliti berupa :

1. Observasi
 - a. Mengamati lokasi Bank Wakaf Mikro
 - b. Mengamati kegiatan Pimpinan dan karyawan
 - c. Mengamati kegiatan nasabah
 - d. Mengamati Program yang ada di Bank Wakaf Mikro

2. Wawancara
 - a. Wawancara kepada pimpinan
 - b. Wawancara kepada pegawai
 - c. Wawancara kepada nasabah
3. Analisis Dokumentasi
 - a. Browsur Bank Wakaf Mikro
 - b. Record suara wawancara
 - c. Data karyawan
 - d. Data nasabah
 - e. Gamabar yang diperoleh lewat pemotretan observasi dan wawancara

